



Panduan Pendataan Keluarga Miskin Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa)

Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia merancang berbagai program perlindungan sosial, salah satunya melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-Dana Desa).



Siapa yang Dapat Menerima BLT-Dana Desa?

Calon penerima BLT-Dana Desa adalah **keluarga miskin yang memenuhi kriteria** sebagai berikut:

- ✓ Tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), atau bukan pemilik Kartu Prakerja;
- ✓ Kehilangan mata pencaharian (saat pendataan dilakukan tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk bertahan hidup selama 3 bulan ke depan);
- ✓ Mempunyai anggota keluarga yang sakit menahun/kronis;



Tim pendata harus memastikan kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Desa.



Semakin banyak kriteria keluarga miskin dan rentan yg dipenuhi, semakin prioritas menjadi penerima BLT Dana Desa.





✓ Bagaimana Cara Relawan Melakukan Pendataan?

1. **Mengumpulkan data desa** yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, tingkat kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, disabilitas, serta rekap data penerima PKH, BPNT dan Kartu Prakerja.
2. **Melakukan pendataan di tingkat RT atau RW** dengan menggunakan formulir pendataan, **atau di tingkat dusun** dengan aplikasi Desa Melawan COVID-19. Mengambil foto tempat tinggal calon penerima, apabila memungkinkan.
3. **Memverifikasi daftar calon penerima BLT-Dana Desa** dengan cara:
 - a. Mengeluarkan penerima PKH, BPNT atau pemilik Kartu Prakerja dari daftar.
 - b. Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT-Dana Desa.
 - c. Mengidentifikasi kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Jika tidak ada NIK, dapat menggunakan surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh desa.



4. **Menyampaikan hasil pendataan ke Kepala Desa.**

✓ **Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan.**


✓ Bagaimana Proses Penetapan Daftar Penerima BLT-Dana Desa?

1. Kepala Desa bersama BPD memfasilitasi musdesus untuk membahas daftar calon penerima BLT-Dana Desa.
2. Kepala Desa dan BPD menyepakati daftar KPM BLT-Dana Desa hasil musyawarah. Setelah disepakati, desa dapat langsung menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama.
3. Kepala Desa mengajukan pengesahan KPM BLT-Dana Desa kepada Bupati/Wali Kota atau diwakilkan Camat sebagai dasar penyaluran BLT-Dana Desa bulan berikutnya.
4. Kepala Desa mengumumkan KPM BLT-Dana Desa di tempat-tempat strategis, website desa dan sistem informasi desa. Jika ada keluhan dari masyarakat, maka Kepala Desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan dan menyepakati solusinya.





Contoh Proses Verifikasi Calon Penerima BLT-Dana Desa





Masyarakat Dapat Melaporkan Keluhan Melalui Saluran Pengaduan:

Kementerian Desa PDTT

-  Website: <http://sipemandu.kemendesa.go.id/>
-  Call center: 1500040
-  SMS: 087788990040 / 081288990040 dengan format:
(Nama/NIK/Prov/Kab/Kec/Desa/Aduan)
-  Facebook: Kirim pesan ke [facebook.com/kemendesa.1](https://www.facebook.com/kemendesa.1)
-  Twitter: Kirim pesan/*direct message* (DM) ke [@kemendesa](https://twitter.com/kemendesa)



Lainnya:

-  Kepala Desa/Pemerintah Desa
-  Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
-  www.lapor.go.id (LAPOR Kantor Staf Presiden/KSP)

**“MARI KITA KAWAL BERSAMA PENDATAAN
PENERIMA CALON BLT-DANA DESA
AGAR BANTUAN
CEPAT TERSALUR DAN TEPAT SASARAN”**



Abdul Halim Iskandar
Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi



Penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme pendataan KPM BLT-Dana Desa dapat dilihat di Buku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa (BLT-Dana Desa)